

## **BAB III**

### **METEDOLOGI PENELITIAN**

Metode penelitian adalah suatu cara untuk mendapatkan atau memperoleh data secara akurat dan valid serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, supaya tujuan penelitian ini dapat tercapai. Dalam aspek epistemologis mengemukakan bahwa metode penelitian pada karya ilmiah disusun dalam bab tersendiri secara rinci dan jelas.

Seorang peneliti dalam menyusun suatu karya ilmiah mempunyai metode tersendiri sehingga dengan metode tersebut peneliti dapat merumuskan, menemukan, serta memahami secara tepat terkait permasalahan yang terjadi. Pada penelitian ini maka penulis akan meneliti dengan menggunakan jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis data, pengumpulan data, dan analisis bahan hukum.

#### **A. Jenis penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian Normatif empiris yang merupakan penelitian dengan cara mengetahui kenyataan atau fakta yang terjadi berdasarkan Peraturan perundang-Undangan yang berlaku tentang peran yang dilakukan oleh dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi dalam melakukan perlindungan hak terhadap pekerja yang mengalami PHK. Penelitian ini bertujuan sehingga penulis dapat melihat dan mengetahui

gambaran secara jelas mengenai aspek hukum dalam peranan Disnakertrans dalam melindungi hak pekerja yang mengalami PHK.

**B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Bantul.

**C. Jenis Data**

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah sumber data Primer dan sekunder yang akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer yang diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan melalui wawancara ataupun mengajukan pertanyaan dalam bentuk tertulis. Data primer dihasilkan melalui wawancara yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan ataupun tertulis. Alat yang digunakan adalah dengan menggunakan pedoman wawancara.

Wawancara ini dilakukan untuk tujuan mendapatkan informasi secara lebih jelas, rinci dan dapat dipertanggung jawabkan. Peneliti dalam hal ini juga akan menggali informasi yang sesuai dengan permasalahan yang terkait dalam penelitian ini guna mendapatkan data yang benar dan sesuai.

b. Data Sekunder

Data sekunder ini diperoleh melalui literatur kepustakaan dengan memahami, merumuskan dan menganalisisnya pada pokok permasalahan dalam penelitian.

Data Sekunder yang diperoleh dari buku-buku, artikel yang terkait dalam pokok permasalahan, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian, atau bahan pustaka lainnya yang mendukung sumber bahan hukum dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Bahan Hukum Primer sebagai berikut:
  - a) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - b) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
  - c) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh
  - d) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
  - e) Undang Undang Nomor 02 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 01 Tahun 2005 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang Undang Nomor 02 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial Menjadi Undang-Undang
  - f) Undang Undang Nomor 01 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
  - g) Undang Undang Nomor 03 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja

h) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan

2) Bahan hukum sekunder

adalah bahan hukum yang mendukung untuk memahami dan menjelaskan pada bahan hukum primer agar dapat dipelajari secara rinci dan lebih akurat.<sup>1</sup> Bahan hukum sekunder antara lain:

- a) Buku- buku
- b) Jurnal-jurnal hukum yang terkait dengan penelitian
- c) Makalah-makalah
- d) Tulisan hukum yang terkait dengan penelitian

3) Bahan Hukum Tersier

adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier antara lain:

- a) Kamus hukum
- b) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- c) Surat Kabar

#### **D. Analisis Data**

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif

---

<sup>1</sup> Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, MH. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Januari 2010, Penerbit Pustaka Pelajar

adalah analisis data yang menggambarkan secara jelas dan rinci mengenai penelitian yang terkait dan data yang diperoleh dari lapangan maupun dari kepustakaan baik lisan maupun secara tulisan dan disusun dan dianalisis dalam bentuk kalimat-kalimat yang logis. Metode yang digunakan adalah metode berfikir induktif yaitu proses penalaran dalam menarik kesimpulan bersifat khusus kesimpulan bersifat umum.

Dalam hal disusunnya penelitian ini adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan khususnya yang berkaitan dengan penelitian yang disusun secara sistematis. Selain menggunakan metode kualitatif juga menggunakan metode interaktif yaitu pengumpulan semua data digunakan apabila kesimpulan dilaksanakan kurang kuat maka dapat melakukan verifikasi dan melakukan penelitian ulang kembali guna mendapatkan data dilapangan dengan tepat dan jelas.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hal. 250